



Desa Sumingkir

Jalan Wijaya Kusuma No. 03 53252 0859126473658

sumingkir.sideka.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Sumingkir

Urut Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas ke balai desa
2. Berkas diserahkan kepada petugas
3. Petugas membuat surat pengantar
4. Surat pengantar diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

melalui kotak saran